

**WEWENANG , TUGAS , TANGGUNG JAWAB
(PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH)
URUSAN E-GOVERNMENT ATAU SPBE**

**SARASEHAN PUSAT DAN DAERAH
HOTEL MULIA, 19 OKTOBER 2023**

ISU YANG ADA :

1. Apa bukti pemanfaatan PDN, JIP , SPLP yang ada di Index SPBE , yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan memiliki aspek index yang bernilai 4 ?
2. Selama menjadi Dinas di OPD lain, baru di Dinas Kominfo ini yang tidak ada DAK nya , bagaimana dengan hal ini ?
3. Benarkan BTS bermasalah, semestinya BTS diurus oleh Daerah (daerah yang lebih paham kebutuhan , lokasi dan lainnya) ?
4. Kemenkominfo sering mengadakan kegiatan atau program di Kabupaten Kota , tanpa Koordinasi dengan Dinas Kominfo di Provinsi (provinsi merasa di lompoti terus dan tidak dilibatkan) , bagaimana koordinasi yang sebenarnya ?
5. Apakah Clearance TIK, juga akan berlaku di daerah , seperti yang sudah berlaku di K/L saat ini? Kira kira bagaimana mekanismenya (apakah TAPD) ?
6. Apakah ke depan bisa lebih baik dalam penerapan aplikasi dari pusat (yang tidak mendadak, chaos awal seperti SIPD yang lalu) ?
7. Otonomi Daerah rasa sentralisasi kalau dalam digitalisasi /SPBE? Bagaimana ini?
8. Daerah koq serasa gelap terhadap apa yang sedang dan akan dilakukan pusat dalam digitalisasi pemerintahan, secara teknis kapan dan apa ?
9. Aplikasi umum belum jadi (daerah menunggu) dan siap menggunakan ,, sedang aplikasi buatan sendiri masih harus jalan , karena penyelenggaraan pemerintahn harus terus jalan dan membutuhkan perawatan , bagaimana mensikapi hal ini ?
10. Kalau (daerah) sudah punya Pusat Data, bagaimana supaya persyaratan tersebut dapat dipenuhi (apakah ISO 27001 cukup ? Atau ada persyaratan Data Center Internasional seperti dari Uptime atau TIA 942 atau SNI 9799) dan kalau masuk ekosistem PDN apakah berarti juga akan dipakai oleh instansi lain ?
11. SDM TIK yang seperti apa yang dibutuhkan oleh Dinas Kominfo saat ini ? Dengan adanya kebijakan PDN , Aplikasi Umum , JIP , Big Data Analytic yang akan di sediakan oleh Pemerintah Pusat ? Shared Responsibility seperti apa yang akan di kolaborasi kan antara pusat dan daerah ? Security ?
12. SPBE menjadi IKU bagi dinas kominfo di daerah , lalu bagaiman proses penilaian index spbe yang direncanakan 2 tahun sekali , sedangkan untuk capaian IKU harus ada setiap tahun ?
13. Penyusunan RPJPD 2025-2045 , index apa yang menjadi acuan untuk Dinas Kominfo (sempat tersampaikan dari bappeda berbasis outcome yaitu Index Daya Saing Digital dan Index Literasi Digital , apa lagi ini?) , sedang Index SPBE lebih untuk menilai internal digitalisasi pemerintahan saja ?
14. Index SPBE ditarik menjadi Index Kinerja kepala daerah , ada potensi menjadi aspek politis yaitu nilai index “dipaksa” tinggi , namun pada kenyataannya , tidak memberi dampak apa apa terhadap Masyarakat . (Index hanya main tinggi tinggian , namun tidak mengena pada subtansif layanan)
15. Evaluasi **kematangan** SPBE koq bisa turun terjun bebas (dalam indikator yang sama) , apakah kualitas asesor satu dengan yang lainnya pemahamannya berbeda ? Dan ada standar mekanisme saat asesmen oleh asesor (Pertanyaan, pengamatan , penilaian) ?
16. Apakah ada prototype SPBE yang bisa dicontoh ? (Kebijakan , SDM, Layanan Digital , Manajemen, Tata kelola) ? Jadi lebih mudah melihatnya , seolah SPBE ini ghoib tidak berwujud dan tidak berasa ?